



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : LENNY MULYANI S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	SMP IT QURRATA A'YUN				
b. Alamat	JL. A. YANI RT 09 RW 05				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input checked="" type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	KALIMANTAN SELATAN				
f. Kabupaten/Kota	HULU SUNGAI SELATAN				
g. Kecamatan	KANDANGAN				
h. Kelurahan	KANDANGAN BARAT				
i. Email	SMPIT.QA@gmail.com				

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	0011YAF/I/2015				
b. Tanggal	12 01 2015				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	132				
d. Tanggal	27 01 2015				

Operator Dinas Pendidikan,


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL FUTUWWAH KANDANGAN

Nomor :001 /YAF-KDG/SK/VI/ 2014

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) QURRATA A'YUN KANDANGAN

Menimbang : Bawa dalam rangka pengembangan Yayasan Al Futuwwah Kandangan dalam dunia pendidikan maka dipandang perlu untuk mendirikan sekolah menengah pertama islam terpadu (SMPIT) Qurrata A'yun Kandangan

Mengingat : 1. Akta Notaries Pendirian Yayasan Al Futuwwah Kandangan No. 03 Tanggal 12 Februari 2010
2. Peraturan Ketua Yayasan No. 1 Tahun 2009 Tanggal 2 Januari 2009

Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Al Futuwwah Kandangan Tanggal 28 Mei 2014

Menetapkan **Memutuskan**

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Qurrata A'yun Kandangan dengan lokasi bangunan beralamat di Jalan Ahmad Yani Parincahan RT. 09 RW. 04 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 30 Mei 2014

**KETUA YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM
AL-FUTUWWAH KANDANGAN**





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan
Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 2108, Web Site : www.disdik-kabhss.co.cc
Email : disdik.kab_hss@gmail.com -71212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 132 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) QURRATA'AYUN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 14. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan);

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).


Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Al-Futuwwah Kandangan Nomor 001/YAF/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Qurrata'Ayun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Al-Futuwwah Kandangan
Rumpun Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Qurrata'Ayun.
Alamat : Jl. Jend. A.Yani Kel. Kandangan Barat
Kecamatan : Kandangan
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Ketua Yayasan : Khairil Anwar, S.ST
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Qurrata'Ayun sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini bersumber dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 27 Januari 2015



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
Up. Kabid Bina SMP di Banjarmasin
3. Arsip.